

KESETARAAN GENDER PADA ANAK DI KELUARGA ISLAM

Diyah Setyaningsih

Hukum Keluarga Islam, Universitas Cokroaminoto. Yogyakarta, DIY, Indonesia

diyahsetya130801@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 3 Juli 2021

Direvisi: 27 Agustus 2023

Disetujui: 20 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1

Desember 2021

Kata Kunci:

Anak

Gender

Islam

Kesetaraan Gender

Remaja

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak dan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa orangtua merupakan tokoh utama dalam pembentukan dasar dari Kesetaraan Gender. Dalam penerapannya orangtua memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak. Kurangnya sosialisasi mengenai bagaimana sistem kerja dengan perspektif kesetaraan gender bekerja sama dengan perspektif hak-hak anak. Namun juga pola pengasuhan yang baik menjadi suatu hal yang paling mendasar. Saat ini gerakan kesetaraan gender di Indonesia berada di tingkat keempat. Di level ini peran kaum muslim lebih dominan. Hal ini menunjukkan pula bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari ajaran Islam.

ABSTRACT

Keywords:

Children

Gender

Gender Equality

Islam

Youth

The purpose of this article is to find out how children's rights and gender equality exist in Indonesia. The results show that parents are the main figures in the formation of the basis of Gender Equality. In its implementation, parents need full support from various parties. Lack of socialization on how work systems with a gender equality perspective work together with a child's rights perspective. But also good parenting is the most basic thing. Currently, the gender equality movement in Indonesia is in its fourth level. At this level the role of Muslims is more dominant. This also shows that gender equality is part of Islamic teachings.

© 2021, Diyah Setyaningsih

This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: Setyaningsih, D. (2021). Kesetaraan gender pada anak di keluarga islam. Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, 1(2), 72-82. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v1i2.1581>

I. Pendahuluan

Kesadaran kaum perempuan untuk memperoleh hak yang sama dengan kaum pria dalam berbagai lini kehidupan yang selama ini lebih didominasi oleh kaum pria dalam berbagai aspek (Asni. 2016). Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka akan sulit bagi perempuan untuk menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan keduanya akan menjadi timpang. (Suhra, Sarifa. 2013). Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk. (Wibowo, Edi. 2011). Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima wanita dibanding pria. (Rahminawati. 2001). Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat (Efendy, Rustan. 2016). Realitas yang ada, dalam bidang pendidikan pun (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestic. (Gustiana, Jelli. 2016). Isu perempuan ini menjadi semakin menarik ketika kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang sering disebut ketidakadilan gender ini semakin tinggi di kalangan masyarakat kita. (Dr.Marzuki. 2008). Terlebih tentang posisi dan peran anak perempuan dalam keluarga sebagai prioritas kedua setelah anak laki-laki, menyebabkan sebagian anak perempuan memilih untuk tidak melanjutkan studinya. (Habibulllah dan Fitrianti, 2012). Minoritas studi seksual dan gender menyebabkan akses perlindungan terhadap anak laki-laki dan perempuan masih kurang (JC Gaillard, Andrew & Maureen, 2017)

Namun, dari banyaknya penelitian yang membahas mengenai kesetaraan gender, belum banyak yang mencoba menghubungkan kesetaraan gender pada anak-anak laki-laki dan perempuan sebagian besar hanya menyinggung saja. Artikel ini mencoba untuk menghubungkan kesetaraan gender anak-anak, beserta upaya penerapan untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan keluarga (Rahmawaty. 2015). Dikarenakan seorang anak juga merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan kesetaraan gender di lingkungan keluarga agar dapat berjalan dengan baik. (Abidin, Zainal. 2018). Melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi setiap tahunnya hanya karena disebabkan oleh persoalan gender. Padahal ketetapan Tuhan lah yang menentukan seorang anak akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. (Badruzman, Dudi. 2020). Selain itu, para kaum muda sering dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender seperti pembagian manfaat dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Mindset tersebut harusnya dapat diubah dengan mengurangi diskriminasi terhadap anak laki-laki maupun perempuan (Virgilio, Isabel & Kerstin, 2012)

Artikel ini mengacu pada referensi-referensi yang memiliki tingkat perkembangan baru yang merujuk pada Kesetaraan dan ketidaksetaraan gender. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender? (2) Mendeskripsikan bagaimana dampak dan perlakuan kesetaraan gender? dan (3) Mendeskripsikan bagaimana hukum keluarga islam menyikapi perihal gender?

Argumen-argumen dalam artikel ini adalah bahwa kesetaraan gender sangat penting untuk dibahas, yang menjadi sorotan yaitu kesetaraan gender pada anak. Semua anak harus diperlakukan secara setara, baik antara anak laki-laki dan perempuan, maupun relasi anak dengan orangtuanya. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan sejak usia dini melalui pengasuhan di keluarga, karena usia dini merupakan usia emas pada anak untuk mendapatkan pendidikan.

Sehingga nantinya diharapkan kesetaraan gender dapat berjalan dengan baik diberbagai lingkup sosial maupun keluarga. Perlu adanya peranan kaum laki-laki untuk berbagi ruang dan peran, serta mendukung kaum perempuan untuk berkembang dan meraih kesempatan seluas-luasnya.

A. Kesetaraan Gender

Kajian-kajian ilmu di dunia Islam saat ini sudah banyak diwarnai dengan berbagai wacana tentang Kesetaraan Gender, karena pada zaman sekarang ini kesetaraan gender menjadi suatu hal yang patut untuk disorot. Penelitian sampai saat ini berfokus pada gender hanya pada bagaimana anak memoderasi penyesuaian anak di usia sekolah, hal tersebut masih sering tercampur dengan konflik antar orang tua yang menunjukkan tidak ada perbedaan untuk anak laki-laki dan perempuan (Kolaka, Feagansb, 2008). Banyaknya asumsi-asumsi yang sering kali muncul mengenai ketimpangan sosial salah satu penyebabnya mengenai perbedaan relasi antara kaum perempuan dan laki-laki. (Syarif Maula, Bani. 2014) Demartoto mengemukakan bahwa Kesetaraan Gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. (Alan Sigit, 2016) Istilah kata "Gender" dan kata "Sex" seringkali dikaitkan antara keduanya. Padahal keduanya merupakan suatu hal yang berbeda. Maka dari itu diperlukan adanya pembedaan antara kata "Gender" dan kata "sex".

Penelitian Gender secara garis besar memiliki perbedaan yang tampak antara kaum laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan karena Gender tetapi memang karena suatu kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai literatur kehidupanlah yang menjadikan peran antara laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi terlihat dengan jelas disini bahwa gender merupakan suatu pemikiran akal manusia yang sewaktu waktu perannya dapat berubah seiring berjalannya waktu, dapat dipertukarkan perannya dan ini jelas bukan kodrat.

B. Kesetaraan Gender Anak

Pemahaman tentang kesetaraan gender bagi sebagian masyarakat masih dianggap tabu. Pemahaman nilai kesetaraan tidak hanya harus dimiliki oleh dewasa saja, namun anak-anak juga perlu pemahaman yang mendasar mengenai sesuatu pada gender dan jenis kelamin. Anak laki-laki dan perempuan membentuk jenis kelamin yang relative stabil untuk menilai beberapa perilaku gender terkait gender anak-anak. (Xie, 2010) Hal ini penting agar anak-anak bias terbebas dari sikap membeda-bedakan, membenci suatu kelompok, merasa dirinya unggul dan mencegah anak dari perilaku kekerasan. Cara perlakuan kesetaraan gender pada anak dapat dilakukan dengan, yang *pertama*, jangan membatasi kegiatan anak, semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Jika ada pembatasan aktivitas menurut jenis kelamin akan menghambat perkembangan anak, maka dari itu dilingkungan keluarga perlu adanya dorongan untuk mendukung aktivitas yang akan dilakukan oleh seorang anak. (Sumar, 2015).

Kedua, memberikan penjelasan disertai dengan contoh. Seorang anak akan mencontoh dari sesuatu yang mereka lihat dalam lingkungan mereka dan mengikutinya. Sehingga dilingkungan harus memberikan contoh yang baik dan membangun untuk anak. *Ketiga*, mengajarkan anak tentang keberagaman, hidup di masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, pekerjaan dan sebagainya akan membantu anak memahami bahwa keragaman adalah bagian

dari sifat manusia dan bukan sesuatu yang harus dihindari. Sehingga anak akan menyadari bahwa pentingnya saling menghargai keberagaman. (Sumar, 2015. Fitrianti& Habibullah, 2012)

C. Keluarga Islam

Keluarga dalam Islam merupakan suatu bagian yang paling penting. Keluarga merupakan pondasi awal untuk membangun masyarakat dan merupakan madrasah serta wadah yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi penerus yang tertanam dalam dirinya jiwa Keislaman dan jiwa toleransi serta saling menghargai antar jenis kelamin. Disini sudah terlihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan menolak diskriminasi antar jenis kelamin. (Wibsono, Yusuf. 2013).

Seperti dalam Firman Allah Surah Ali-Imran ayat 195 ;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Agama merupakan salah satu pondasi dalam pembentukan suatu keluarga yang Islami. Melalui jalur pendekatan agama, diharapkan anak-anak, remaja, dan anggota keluarga nantinya dapat menerapkan ajaran agama dalam relasi dan interaksi sosial. Dalam agama Islam orangtua lah mempunyai posisi tertinggi di keluarga sehubungan dengan kasih sayang, cinta dan ketulusan kepada anaknya. Inilah hal yang harus terus diterapkan karena sangata banyak kehidupan sosial yang mengancam anak-anak di Indonesia. Pendidikan agama ini akan menjadi bekal untuk anak membentengi dirinya dari segala pengaruh negatif disekitar lingkungan kita, mengingat banyak nya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akhir-akhir ini. (Hikmatullah. 2021) didalam agama, hukum waris mungkin memberikan hak yang lebih rendah kepada perempuan daripada laki-laki, namun setidaknya menjamin bahwa mereka tetap menerima bagian dari harta warisan. (Probert, 2011).

II. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penulisan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah. Artikel ini menggunakan *systematic literature review* (SLR) atau metode penelitian pustaka sistematis (PPS). Dalam Prihantoro (2021) mengemukakan bahwa dalam metodologi penelitian pustaka oleh Patricia A.Alexander (2020) memiliki 10 langkah-langkah, yakni (1) mencari pertanyaan-pertanyaan penting untuk dikaji, (2) mengajukan pertanyaan kritis yang sebelumnya belum terjawab, (3) menentukan kriteria data-data yang akan diteliti, (4) menentukan kriteria data-data yang sudah dicari dan layak diteliti, (5) mengumpulkan data penting sesuai dengan penelitian, (6) mengumpulkan data lain yang relevan, (7) mengumpulkan pengelompokan-pengelompokan data, (8) meneliti hasil-hasil data yang telah

dikumpulkan, (9) menentukan pola penganalisisan data, dan (10) mengambil kesimpulan dan mempublikasikan penelitian.

Dari langkah nomor 1 dan 2 dapat disimpulkan menjadi 3 pertanyaan kritis penelitian, yakni (1) Mendeskripsikan bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender? (2) Mendeskripsikan bagaimana dampak dan perlakuan kesetaraan gender? dan (3) Mendeskripsikan bagaimana hukum keluarga islam menyikapi perihal gender?. Selanjutnya, pada langkah nomor 3, kriteria data yang dicari dalam penelitian ini merupakan artikel yang memuat data mengenai kesetaraan gender pada umumnya dan kesetaraan gender pada khususnya. Artikel-artikel penelitian tersebut didapat di <https://garuda.ristekbrin.go.id/>, dan google scholar pada bulan Oktober 2021-Januari 2022. Kata-kata kunci untuk pencarian artikel ilmiah tersebut adalah “Gender” , “Kesetaraan Gender” , “Kesetaraan Gender Anak” , “Gender dalam Islam” , “Keluarga Islam” , “Kesetaraan Gender Remaja” , “Ketidaksetaraan Gender” , “Gender dan perempuan” , “Gender dan Islam”, dan “Pendidikan Gender” . Dari hasil pencarian itu, ditemukan 47 artikel yang memuat mengenai Kesetaraan gender.

Tabel 1 Jumlah Pustaka tentang Penelitian Empiris Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2001-2022

Tahun terbit	Jumlah Pustaka	Tahun terbit	Jumlah Pustaka	Tahun terbit	Jumlah Pustaka
2001	1	2009	0	2017	1
2002	0	2010	1	2018	1
2003	0	2011	1	2019	0
2004	0	2012	1	2020	1
2005	0	2013	2	2021	3
2006	0	2014	0	2022	0
2007	2	2015	2		
2008	1	2016	4		
Jumlah	4	Jumlah	11	Jumlah	6
JUMLAH TOTAL			21		

Pada langkah nomor 4, dalam artikel ini kriteria yang diteliti ialah artikel-artikel atau penelitian yang berisikan Kesetaraan Gender dikeluarga islam. Beberapa artikel atau penelitian tidak diteliti karena tidak menunjukkan bagaimana kesetaraan gender di keluarga islami. Dari 47 artikel, hanya ada 21 (A001-A021) yang merupakan hasil penelitian tentang Kesetaraan Gender di keluarga Islam, dan inilah artikel yang akan diteliti dan dibahas didalam artikel ini. 21 Artikel-artikel yang sudah disaring itu terbit pada tahun 2001-2021 hanya itulah data-data yang ditemukan di <https://garuda.ristekbrin.go.id/> dan Google Scholar pada bulan Oktober 2021 – Januari 2022. Kemudian ditemukan kembali 3 artikel di <https://www.tandfonline.com/> pada bulan Maret 2022. Total keseluruhan referensi penulisan artikel mengenai Kesetaraan Gender ada 24 artikel (A001-A024).

Langkah nomor 5-10 sudah dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari berbagai artikel yang mengacu kesetaraan gender serta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari beberapa teori tersebut telah didapatkan dan dikumpulkan dengan menyatukan pendapat mengenai bentuk hak , dan perlakuan kesetaraan gender itu sendiri pada anak. Dalam hal kesetaraan gender pada anak akan disangkut pautkan dengan pola asuh orangtua dalam mendidik anaknya. Tentunya hal tersebut sangat berkaitan antara hal gender dengan anak. Peran

orangtua sangat dibutuhkan ketika anak pada usia dini yang dimana ketika usia ini, anak kan meniru lingkungan sekitarnya. Maka dari itu artikel ini memperoleh data perlakuan gender yang telah dirangkum dan dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam kesetaraan gender anak.

III. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini tentu saja akan mendeskripsikan dan membahas (1) Bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender, 2) Dampak dan perlakuan kesetaraan gender, dan (3) Hukum keluarga islam menyikapi perihal gender. Banyak nya oknum yang tidak memahami secara betul kesetaraan gender akan menganggap bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang tabu, biasa saja, tidak perlu mendapat perhatian khusus dan tentu pasti akan banyak diabaikan. Padahal ketika kita menanamkan pemahaman gender pada anak. Hal tersebut akan membiasakan si anak untuk berbuat adil terhadap perempuan maupun laki-laki. Hal yang sering terjadi dalam lingkungan kita yaitu tentang hak waris. Kebanyakan ahli waris yang mendapatkan bagian terbanyak adalah anak laki-laki sekalipun ia merupakan anak terakhir, dan tentu saja anak perempuan hanya memperoleh sebagian kecil dari warisan tersebut. (khatimatus, 2015)

Tabel 2. Penelitian Kesetaraan Gender pada Anak
 Dalam Tabel ini mengemukakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada beberapa artikel yang membahas kesetaraan Gender.

NO	TEORI	FREKUENSI	KATA KUTIPAN
1	Bentuk-bentuk Kesetaraan Gender	Tanti Hermawati (2007)	Apabila dalam kehidupan sehari-hari, terdapat perbedaan gender terhadap laki-laki dan perempuan, demikian pula halnya pada tokoh laki-laki dan tokoh perempuan. Perbedaan gender terhadap tokoh laki-laki dan tokoh perempuan dalam karya sastra dipengaruhi oleh latar sosial yang digunakan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan gender dalam tiap ranah kebudayaan Kesehatan Mental anak menjadi dampak utama dari kesetaraan gender.
2	Dampak Kesetaraan Gender	Lisa Eklund & sa Lundqvist (2018)	Penurunan kesehatan di kalangan anak, reorientasi pada pola asuh dukungan yang terjadi, dimana hubungan orangtua dan anak menjadi penting dan mencerminkan ambisi yang bertanggung jawab.
3	Hukum Keluarga Islam menyikapi perihal gender	Khalimatus (2015)	Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan CLD KHI merumuskan pembaharuan Islam di Indonesia. Perumusan ini berlandaskan atas Kesetaraan Gender. Oleh karena itu hukum Islam juga sangat memperhatikan antara kaum Perempuan dan kaum laki-laki

Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan dibidang ekonomi, sosial, dan politik.(Fitrianti&Habibullah, 2012) Laporan yang mengambil data dari 178 negara mengemukakan tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan lebih rendah 25,5 % dibandingkan dengan laki-laki, dengan perbedaan yang hanya 0,6% lebih kecil dibandingkan pada 20 tahun lalu. Namun begitu, para perempuan ini sering mendapat pekerjaan dengan kualitas rendah. (Linus,2021)

Ketidaksetaraan gender akan mengacu pada kondisi mental anak. Kita bisa mencontoh perlakuan kesetaraan gender di Swedia. Disana kesetaraan gender sangat dijunjung tinggi dengan menggunakan konsep gender parenting. Pentingnya hak dan kewajiban anak juga mendasar untuk konsep kesetaraan gender dan tentu dukungan dari orangtua sangat diperlukan. Tujuan kesetaraan gender itu sendiri agar hak-hak anak berfokus pada hubungan orang tua dan lebih menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang sama antara orangtua, yang sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan. (Lisa Eklind, 2018) Di Indonesia sendiri adat Jawa masih sangat kental, yang mana didalamnya banyak menitikberatkan laki-laki jauh lebih penting daripada kaum perempuan.

Diskriminasi gender menjadi ciri khas hampir setiap masyarakat yang menganut sistem patriarki, istilah ini digunakan untuk menyebut bahwa kekuasaan ada ditangan laki-laki. Perbedaan gender tidak menjadi masalah ketika tidak menimbulkan ketidaksetaraan gender (Tanti, 2007). Namun kenyataannya hal itu terjadi. Merasa perempuan diperlakukan tidak adil, laki-laki merupakan penguasa utama, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan lain sebagainya.

Berbagai intervensi yang menganalisis bagaimana seharusnya Negara mendukung keluarga dan anak untuk menghindari pengucilan hingga kesenjangan sosial ketika akan menerapkan kesetaraan gender. Pola asuh orangtua terutama seorang ibu diharapkan untuk terlibat dalam gaya pengasuhan yang berpusat pada anak hal ini dapat mengurangi resiko kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perspektif hak anak sangat penting dalam pengembangan kebijakan pengasuhan anak. Namun, tujuan kesetaraan gender juga disorot sebagai pusat dalam kebijakan dan praktik dukungan orangtua. (Ellingster&Leira, 2006)

Hukum Islam menyikapi kesetaraan gender dengan melakukan pembaharuan dari berbagai sistem kehidupan Islam. Seperti mengenai Poligami dan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis beraskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Tahun 2000, pemerintah telah menyebarluaskan baik di daerah maupun pusat. Pengarusutamaan gender atau PUG atau sering disebut Gender Mainstream. Pedomannya terlampir dalam instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. (Khalimatus, 2015)

Faktor yang dianggap mempengaruhi penafsiran bahwa kaum laki-laki sangat terlihat diprioritaskan, salah satunya adalah faktor kultur Timur Tengah abad pertengahan, kultur semacam itu di sebagian masyarakat Islam masih dipertahankan. Bahkan sebelum ajaran Islam turun ke Jazirah Arab, budaya masyarakatnya sangat kental dengan pandangan perempuan dianggap sebagai pembawa sial, banyak dari mereka yang membunuh bayi perempuan pula. Namun setelah Islam turun ke berbagai wilayah, budaya tersebut makin berkurang, dan bahkan dihilangkan. Karena itu, saat ini penafsiran keagamaan dengan bias gender tetap bertahan dan terus memperjuangkan kesetaraan gender untuk kalangan masyarakat. (Ahmad, 2001).

Tak hanya itu, dimasyarakat Minang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, serta di masyarakat Bugis-Makassar memberi posisi yang sangat agung bagi perempuan. Kita lihat disini banyak yang berkomentar tentang ajaran Islam tidak melihat kaum perempuan secara adil dengan kaum laki-laki misalnya kepemimpinan mutlak ditangan laki-laki, laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami perempuan tidak. Fenomena-fenomena inilah sehingga diperlukan lagi pertimbangan untuk mencapai keadilan gender. (Sarifa, 2013).

Keadilan dan kesetaraan merupakan gagasan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Jumlah penduduk perempuan yang ada di Indonesia hamper setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. (Warni, 2015)

Jadi, Secara ringkas kesetaraan Gender di Indonesia penerapannya masih kurang. Dan masih perlu adanya banyak perbaikan. Meskipun telah kita ketahui saat ini sudah banyak organisasi-organisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Peran dari seluruh lapisan masyarakat menjadi hal yang penting untuk mendukung kesetaraan gender Anak. Seorang anak pun sangat perlu untuk dibimbing sejak usia dini. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang kesetaraan gender yang paling nampak terlihat pada pembagian harta warisan dan poligami menjadi sangat penting dan memerlukan kesadaran yang penuh.

Relasi antara perempuan dan laki-laki itu didukung dan dibangun oleh masyarakat. Sebagaimana konsep kelas, ras dan suku, gender juga merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan relasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun-temurun dikalangan masyarakat.

Penanaman pendidikan dasar pada anak akan membuat anak merasa lebih mampu dalam menerapkannya. Diluar stigma masyarakat yang biasanya seorang anak perempuan tidak mendapatkan akses yang sama dalam memperoleh hak-hak pendidikan dibandingkan seorang laki-laki. Hal tersebut merupakan pemikiran dari kesetaraan gender yang tidak adil.

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang secara sengaja maupun tidak sengaja mendiskriminasi suatu kaum. Hal ini akan berdampak positif baik untuk orangtua dan kesehatan mental anak itu sendiri. Memang dalam konsep Kesetaraan Gender kita perlu untuk banyak belajar dan mendalami nya. Sehingga artikel ini bisa menjadi acuan untuk belajar mendalami suatu konsep Kesetaraan Gender khususnya pada Anak.

Asal usul gender di dalam pemahaman ajaran Islam itu sendiri terletak pada faktor dari dalam antara cita-cita Islam dan norma-norma sosial budaya yang ada didalam masyarakat Muslim. (Bani, 2014) Disatu sisi cita Islam untuk mengajak masyarakat kepada kebebasan, keadilan dan kesetaraan, namun norma dan struktur sosial masyarakat Muslim disisi yang lain pada masa ditulisnya tafsir-tafsir ajaran Islam tersebut menghalangi realisasi cita-cita tersebut.

Hasil-hasil penelitian Kesetaraan Gender ini akan memperkuat kemampuan Negara untuk terus berkembang, mengurangi suatu kemiskinan, dan memerintah secara efektif dan efisien. Konsep nya kesetaraan Gender membuka peluang sebesar-besarnya untuk semua kaum memiliki posisi yang sama di masyarakat, dunia pendidikan, pekerja, dan beberapa lini kehidupan.

IV. Kesimpulan

Hal yang paling penting dari penelitian pustaka dari uraian yang telah dibahas di beberapa paragraf sebelumnya yaitu Tingkat Kesetaraan Gender di Indonesia masih rendah. Hal ini menunjukkan realitas di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki, namun ada juga sebagian kecil wanita saat ini yang sudah bangkit dan tidak tertinggal. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga politik.

Berdasarkan konsep-konsep dalam kerangka teori yang telah dipaparkan diperoleh jawaban mengenai Dampak Kesetaraan Gender yang melibatkan kelemahan mental bagi seorang anak. Adapun solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengubah pola asuh yang selama ini diterapkan namun dirasa masih kurang dalam penerapannya, serta dalam hal tertentu tidak perlu membeda-bedakan antar jenis kelamin anak.

Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kurangnya pemahaman dalam membaca suatu artikel, kosakata penulisan dalam artikel ini masih sulit untuk dipahami intinya, kerangka teori serta konsep materi yang dibahas masih kurang mendalam.

V. Ucapan Terima Kasih

Didalam artikel ini banyak memperoleh petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak mulai dari melakukan proses pengerjaan hingga selesai. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah swt., atas segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing dalam mengerjakan artikel ini.
3. Teman-teman yang telah ikut mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa.

VI. Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. 2018. *Kesetaraan Gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam*. Dalam Jurnal Tarawiyah Vol. 12, No.01 Edisi Januari-Juni 2015
- Asni. 2016. *Membongkar Akar Bias Gender dalam hukum Islam (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)* dalam Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016 (Hlm. 17). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari.
- Amy M Kolak and Lynne Vernon – Feagans. 2008. *Family-level Coparenting processes and child gender as moderator of family stress and toddler adjustment*. 30 July 2008.
- Badruzaman, Dudi. 2020. *Keadilan Kesetaraan Gender untuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)* dalam Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3 No.1, Maret 2020.
- Diane cgreal, Med J Evans, Graham D Burrows. 1997. *Gender differences in coping following loss of a child through miscarriage or stillbirth : a pilot study*. Stress Medicine, Vol. 13 : 159- 165. 20 November 1996
- Dr.Marzuki, M.Ag , 2008. *Studi tentang kesetaraan gender dalam berbagai aspek* <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-studi-tentang-kesetaraan-gender-dalam-berbagai-aspek.pdf>, hlm. 1-13. Diakses tanggal 23 Desember 2022.

- Efendy, Rustan. 2016. *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan* dalam Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014 hlm. 142-165.
- Fitrianti Rahmi & Habibullah, 2012. *Kesetaraan Gender dalam pendidikan Studi pada perempuan di kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang*. Dalam Sosiokonsepsia Vol. 17 No.01 2012
- Gustiana, Jelli, 2016. *Bias Gender dalam Proses Pendidikan Islam* dalam Jurnal Marwah Vol. XIII No.1 Juni 2014 hlm.36-73.
- Hermawati, Tanti. 2007. *Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender* Jurnal Komunikasi Massa Vol.1 No.1, Juli 2007, 18-24.
- Hendra, Mohammad, 2017. *Kesetaraan Gender dalam perspektif Hukum Islam* dalam Jurnal Gema pada 23 Mei 2017, dipublish pada edisi 02 Desember 2016.
- Hikmatullah, 2021. *Keluarga Islam di era millennial* UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten dalam Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 no.1 edisi Januari 2021.
- Hj. Eny Kusdarini, M.Hum. 2010 *Keadilan dan kesetaraan gender dalam pandangan hukum Islam* disampaikan dalam kegiatan kelompok PKK Rt 05. Panggungharjo Sewon Bantul.
- JC Gaillard, Andrew Gorman-Murray & Maureen Fordham. 2017. *Sexual and gender minorities in disaster* from Gender, place & Culture a journal of Feminist Geography. 28 February 2017.
- Linus, 2021 *Berkaca pada kasus di Bali, penyakit diskriminasi gender di Indonesia Masih akut* dalam Jurnal Nusatara 16 September 2021
- Lisa Eklund & Asa Lundqvist. 2021. *Children's rights and gender equality in Swedis parenting support:policy and practice*. Dalam Journal of Family Studies 2021, VOL. 27 NO.1, 32-47.
- Muhammad Hamsah & Nurchamidah, 2019. *Pendidikan Islam dalam perspektif Neo-Modernisme (Studi analisis pemikiran Fazlur Rahman)* dalam Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol.5, No.2 September 2019.
- Rahmawaty, Anita. 2015. *Upaya Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam Keluarga* dalam PALASTREN, Vol.8, No.1, Juni 2015.
- Rahminawati, Nan. 2001. *Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)* dalam Mimbar no. 3 th XVII Juli-September 2001 hlm. 272-283.
- Rebecca Probert. 2011. *Women, Family and Gender in Islamic Law. Judith E Tucker. Cambridge University Press, Cambmridge, 2008, xii+255 pp (paperback 18.99) ISBN 978-0-521-53747-6*. January 2011.
- Sigit Fibrianto, Alan. 2016 . *Kesetaraan Gender dalam lingkup organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016* dalam Jurnal Analisa Sosiologi April 2016, 5(1): 10-27
- Suhra, Sarifa. 2013.*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan implikasinya terhadap Hukum Islam* dalam Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2 , Desember 2013 Hlm.373-394. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.
- Sumar, Warni Tune, 2015. *Implementasi Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan* dalam MUSAWA Vol.7 No.1 Juni 2015 : 158 – 182
- Taufiq, Ahmad, 2007. *Islam dan Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*
- Wibowo, Edi. 2011. *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender* dalam Muwazah Volume. 3 No.1, Juli 2011 Hlm.357.
- Wibisono, Yusuf. *Konsep kesetaraan Gender dalam perspektif Islam* Jurusan syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi. 2013

VirgilioMariano Salazar Torres, Isabel Goicolea, Kerstin Edin & Ann hman. 2012.
Expanding you mind : the process of constructing gender equitable masculinities in young Nicaraguan men participating in reproductive health or gender training programs from Journal Global Health Action, 2012, 5.